

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Tanggal Efektif	:	25 Juli 2022
Masa Penawaran	:	3 April 2023 – 23 Mei 2023
Jangka Waktu Investasi	:	Maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Tanggal Pembayaran Pelunasan	:	Paling lambat T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI (untuk selanjutnya disebut "RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI") adalah Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

(Pengertian atas Efek Perusahaan Sasaran, Tanggal Emisi dan Tanggal Pelunasan Akhir dapat dilihat pada Bab I mengenai Istilah dan Definisi).

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan melakukan investasi dengan komposisi yaitu minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus. Secara berkala Manajer Investasi bersama-sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Manajer Investasi akan senantiasa menyesuaikan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesuai dengan kebijakan investasinya, Peraturan OJK yang berlaku dan peraturan regulator yang berwenang lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya tercantum dalam Prospektus ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu Masa Penawaran akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas akan disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada semua Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.

Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh Pemodal Profesional.

MANAJER INVESTASI



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15,
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)
Karet – Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: (62 21) 2511 395
Fax: (62 21) 2511 385

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta Selatan 12790 – Indonesia
Telp. : +6221 79175000 ext.16203
Fax. : +6221 7990 720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) SERTA MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB XI).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN TERDAFTAR DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2023.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	STRUKTUR RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI	14
BAB III	KETERANGAN MENGENAI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI ...	15
BAB IV	MANAJER INVESTASI	20
BAB V	BANK KUSTODIAN.....	23
BAB VI	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
BAB VII	PORTOFOLIO INVESTASI DAN IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.....	29
BAB VIII	RINGKASAN HASIL UJI TUNTAS KEUANGAN DAN BISNIS ATAS PORTOFOLIO INVESTASI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.....	30
BAB IX	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.....	31
BAB X	PERPAJAKAN.....	32
BAB XI	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	34
BAB XII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	36
BAB XIII	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XIV	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	40
BAB XV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PEMBENTUKAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.....	43
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL	47
BAB XVIII	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR.....	48
BAB XIX	PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN	49
BAB XX	RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP).....	52
BAB XXI	SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.....	56
BAB XXII	PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.....	58
BAB XXIII	PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT.....	59
BAB XXIV	INFORMASI MENGENAI PROFESI PENUNJANG.....	60
BAB XXV	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	61
BAB XXVI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. AKUNTAN

Akuntan adalah akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan berkaitan dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mega Tbk.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.9. DAFTAR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XI adalah daftar pemilik Unit Penyertaan yang ada pada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan memuat keterangan tentang kepemilikan Unit Penyertaan.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH ATAU DPS

Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah dewan pengawas syariah Manajer Investasi yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga, berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

1.13. EFEK BARU

Efek Baru adalah Efek Perusahaan Sasaran yang akan menjadi bagian dari portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, yang kelengkapan dokumen pendukungnya sehubungan dengan rencana penerbitan Efek Baru untuk diambil bagian oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Tentang RDPT tersebut belum dinyatakan dalam Prospektus ini, sehingga perlu memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan dan disampaikan kepada OJK terlebih dahulu.

1.14. EFEK PERUSAHAAN SASARAN

Efek Perusahaan Sasaran adalah Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran secara langsung (tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.

1.15. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.17. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek.

1.18. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius kalender tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.20. INFO MEMO

Info Memo atau Memorandum Informasi adalah setiap informasi tertulis yang memuat Informasi atau Fakta Material terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran dalam rangka penawaran Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dimaksud.

1.21. KEGIATAN SEKTOR RIIL

Kegiatan Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang, dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

1.25. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum dan menjual Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada Pemodal Profesional yang tanggal atau jangka waktunya akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran, yang secara rinci akan dimuat dalam Prospektus ini. Masa Penawaran dapat dilaksanakan beberapa kali oleh Manajer Investasi sesuai dengan rencana investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti Pemodal Profesional dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI ini dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan adalah total Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan.

1.28. NILAI PASAR WAJAR EFEK

Nilai Pasar Wajar Efek atau *fair market value* adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan paksaan atau likuidasi, yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dengan metode penghitungan berdasarkan ketentuan dalam Prospektus ini.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.30. PELUNASAN AKHIR

Pelunasan Akhir adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan terakhir atas seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir, menggunakan dana hasil pelunasan pokok Efek Perusahaan Sasaran/dana sukuk dan/atau hasil pelunasan bertahap yang terakhir atas pokok Efek Perusahaan Sasaran/dana sukuk yang terakhir jatuh tempo dan/atau penjualan seluruh Efek Perusahaan Sasaran kepada Pihak lain, dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus ini.

1.31. PELUNASAN PARSIAL

Pelunasan Parsial adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan jatuh tempo/penjualan yang berbeda, menggunakan dana hasil pelunasan dan/atau hasil pelunasan bertahap atas pokok Efek Perusahaan Sasaran /dana sukuk yang telah jatuh tempo dan/atau penjualan sebagian Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain, dengan cara membeli kembali sebagian Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus ini.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemodal Profesional yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. Dalam Prospektus ini Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemodal Profesional yang telah membeli Unit Penyertaan.

1.33. PEMODAL PROFESIONAL

Pemodal Profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

1.34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat sebagaimana diatur pada POJK Tentang RDPT serta Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PERUSAHAAN SASARAN

Perusahaan Sasaran adalah perusahaan yang melakukan Kegiatan Sektor Riil yang akan menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran dalam rangka pembiayaan Kegiatan Sektor Riil, dan Efek Perusahaan Sasaran tersebut akan dibeli oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesuai Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Bab VI Prospektus ini. Perusahaan Sasaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang melakukan Kegiatan Sektor Riil yang akan dijelaskan oleh Manajer Investasi dalam Bab VIII Prospektus. Untuk pertama kalinya Perusahaan Sasaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI adalah PT Permodalan Nasional Madani yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG RDPT

POJK Tentang RDPT adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

POJK Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahan dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas-Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.48. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan tujuan Pemodal Profesional membeli Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.49. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.50. RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan atau RUPUP adalah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus ini.

1.51. REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah berinvestasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek tersebut sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang RDPT.

1.52. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

1.53. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah Surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM

PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Tanggal Pelunasan Parsial; dan (iii) Tanggal Pelunasan Akhir.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui:

- i. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, dan/atau
- ii. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud butir (i) diatas, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak membebankan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

1.54. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal-tanggal setelah Masa Penawaran, dimana Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang bersangkutan. Pada Tanggal Emisi awal Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan pada Tanggal Emisi selanjutnya Nilai Aktiva Bersih awal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang bersangkutan. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-1 (pertama) setelah berakhirnya Masa Penawaran yang bersangkutan.

1.55. TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Tanggal Pelunasan Parsial adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Pelunasan Akhir dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan jatuh tempo/pelunasan/penjualan yang berbeda dengan jatuh tempo/pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran lainnya dalam portofolio investasi RDSPT PNM PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut. Tanggal Pelunasan Parsial selambat-lambatnya jatuh pada Hari Bursa

terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya.

1.56. TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Tanggal Pelunasan Akhir adalah tanggal dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut. Tanggal Pelunasan Akhir akan jatuh pada Hari Bursa terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran yang terakhir dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, yaitu maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Akhir adalah Hari Bursa berikutnya.

1.57. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal dimana Manajer Investasi sesuai kewenangannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif akan membagikan hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Tanggal-Tanggal Pembagian Hasil Investasi akan ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dimundurkan pada tanggal berikutnya yang merupakan Hari Bursa terdekat.

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal sebagai berikut:

- (i). 25 Agustus 2023;
- (ii). 25 November 2023;
- (iii). 25 Februari 2024;
- (iv). 5 Juni 2024;

1.58. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.


1.59. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

BAB II

STRUKTUR RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Efek Perusahaan Sasaran.



RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dikelola oleh Manajer Investasi dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang bertindak atas nama para Pemegang Unit Penyertaan.

Transaksi pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Manajer Investasi melakukan pengumpulan dana dari Pemodal Profesional melalui penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada Pemodal Profesional.
2. Perusahaan Sasaran akan menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran.
3. Seluruh dana hasil penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran.
4. Pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilaksanakan pada tanggal penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.
5. Dengan membeli dan memiliki Efek Perusahaan Sasaran, maka RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI menjadi Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran.
6. Manajer Investasi pengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan menempatkan dana investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran.
7. Perusahaan Sasaran akan mempergunakan dana hasil penerbitan Efek sesuai dengan tujuan penggunaan dana.
8. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan jatuh tempo.

BAB III
KETERANGAN MENGENAI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

3.1. PEMBENTUKAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI Nomor 8 (delapan) tanggal 6 Januari 2022, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Kontrak Investasi Kolektif**").

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-655/PM.21/2022 tanggal 25 Juli 2022.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi tertanggal 9 Desember 2021.

3.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat atau kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3.3. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan terbatas kepada Pemodal Profesional dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat menjual Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas akan disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya akan ditentukan oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.

3.4. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial ini diuraikan pada Bab XVII Prospektus ini.

3.5. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir ini diuraikan pada Bab XVIII Prospektus ini.

3.6. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pembagian hasil investasi atau pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi, Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

3.7. PENGELOLA RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisariss PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT PNM sampai saat ini.

Bambang Siswaji, Warga Negara Indonesia, Plt. Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-

110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013.

Memulai karirnya di PT PNM (Persero) sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT PNM (Persero) dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT PNM (Persero).

Ade Santoso Djajanegara, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya Ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI terdiri dari:

Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah

Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

3.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-352/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.SK-058/PNMIM-DIR/XII/12 tanggal 2 Desember 2014 yaitu:

- | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| a. | Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, MSc | sebagai Ketua |
| b. | Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec | sebagai Anggota |

Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, MSc, lahir di Bogor pada tahun 1951, lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarief Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama 1 (satu) tahun (1004) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec,, lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic studies di Al Azhar University di Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-17/PM.22/ASPM- P/2017 tanggal 9 November 2017 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-16/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 November 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah mencakup namun tidak terbatas kepada hal-hal dibawah ini:

- Memastikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Memastikan bahwa RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI mematuhi semua petunjuk, pengaturan atau keputusan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ketentuan Syariah.
- Memberikan nasihat, opini, keahlian dan bimbingan untuk RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dalam semua hal terkait dengan prinsip-prinsip Syariah termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, dan proses investasi dan semua hal-hal lain terkait dengan kegiatan operasional dan administrasi.

3.9. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Dra. Sarmiati M.M. selaku Capital Market Services Head PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: SK.037/DIRBM-ISN/19, tanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu sembilan belas), Deny P. Sianturi selaku Custodian Services Head PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: SK.052/DIRBM-ISN/2020 tanggal 05-10-2020 (lima Oktober dua ribu dua puluh), Sahat Hatoguan selaku General Custody Head - Divisi Custodian Services PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: SK.052/DIRBM-ISN/2021 tanggal 12-04-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu) dan Arie Priyanto selaku Safekeeping Head - Divisi Custodian Services PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: SK.053/DIRBM-ISN/2021 tanggal 12-04-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu).

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Ary Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No. 28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Plt. Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Solahuddin
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Drs. Bagus Rumbogo

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 120 (seratus dua puluh) Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;

7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investas 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan;
68. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 44; dan
69. 52 (lima puluh dua) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per April 2023 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 10,909 Triliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi.
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor.
2007	PNM PUAS	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor.
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun.
2020	PNM Dana Tunai	Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.
2020	PNM Dana Surat Berharga Negara	Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Rizky Barokah.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 0014873.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 01 Maret 2022, dan Akta No. 17 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23 Maret 2022 nomor AHU-AH.01.03-0195605.

Susunan Direksi terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tanggal 01 Maret 2019 dan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0133673 tanggal 01 Maret 2022.

- b. PT Bank Mega Tbk sejak berdiri telah beroperasi selama 53 tahun, dengan total aset per 30 September 2022 adalah sebesar Rp126,17 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan kantor PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 30 September 2022 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional sebanyak 391 kantor.
- d. Jumlah tenaga kerja PT Bank Mega Tbk per 30 September 2022 sebanyak 4.769 orang.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp51,143 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT PNM Investment Management.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT CT Corpora
2. PT Mega Corpora
3. PT Trans Corpora
4. PT Manajemen Data Corpora
5. PT Bank Mega Syariah
6. PT Bank Allo Bank Indonesia Tbk (dh. PT Bank Harda Internasional Tbk)
7. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara & Gorontalo
8. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
9. PT Mega Auto Finance
10. PT Mega Central Finance
11. PT Asuransi Umum Mega
12. PT PFI Mega Life Insurance (dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia)
13. PT Mega Capital Sekuritas
14. PT Mega Asset Management
15. PT Mega Finance
16. Sistem Pembayaran Digital

BAB VI
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Strategi Investasi, Pembatasan Investasi Mekanisme Pembersihan Kekayaan Rdspt PNM Pembiayaan Mikro BUMN SERI XI Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

- (a) minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan dana investasi pada deposito Syariah, sebelum diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf a di atas, hanya dapat dilakukan pada deposito Syariah di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum, yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi, dengan ketentuan penempatan dana tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak diperolehnya pernyataan tercatat dari OJK dan penempatan dana pada deposito Syariah di bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Manajer Investasi wajib menyampaikan rencana penempatan dana pada deposito Syariah tersebut kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penempatan dana tersebut, disertai dengan alasan dan pengaruhnya terhadap investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Penempatan pada deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf b di atas akan dilakukan di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi, dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito Syariah di satu bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Dalam hal penempatan dana pada deposito Syariah dilakukan pada bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi akan mengungkapkan informasi mengenai penempatan dana pada deposito Syariah bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi

portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesuai Prospektus ini.

Penempatan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sekurang-kurangnya wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (i) Efek Perusahaan Sasaran diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (ii) Efek Perusahaan Sasaran tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- (iii) Efek Perusahaan Sasaran wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak investasi (*investment grade*). Apabila Efek Perusahaan Sasaran tidak memperoleh peringkat layak investasi (*investment grade*), Efek wajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan senilai paling kurang 100% (seratus persen) dari nilai nominal Efek Perusahaan Sasaran;
- (iv) Perusahaan Sasaran memiliki prospek yang baik, berdasarkan indikasi target imbal hasil yang dihitung dari proyeksi keuangan secara obyektif dan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (v) Efek Perusahaan Sasaran dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan;
- (vi) Telah dilakukan penelitian yang memadai oleh Manajer Investasi terhadap Perusahaan Sasaran sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai risiko berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran (melakukan uji tuntas/*due diligence*);
- (vii) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan-ketentuan yang adil, wajar sesuai praktek yang berlaku dan tidak merugikan pemegang Efek Perusahaan Sasaran;
- (viii) Pelunasan pokok/dana sukuk, pembayaran pendapatan bagi hasil, serta jangka waktu Efek Perusahaan Sasaran dapat memenuhi pembayaran pelunasan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesuai Prospektus ini;
- (ix) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan mengenai pengendalian risiko atas jumlah kewajiban Perusahaan Sasaran kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan Sasaran memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek Perusahaan Sasaran, ketentuan mana dirasakan terbaik oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI berdasarkan kebiasaan dan kewajaran yang berlaku;
- (x) Efek Perusahaan Sasaran tidak dibebani atau tidak diikat dengan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Kontrak Investasi Kolektif dan merugikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;
- (xi) Penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dilengkapi laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang berwenang terkait penerbitan Efek Perusahaan Sasaran termasuk perjanjian pemberian jaminan (jika ada) sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran tersebut yang memuat antara lain perjanjian penerbitan-penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan perjanjian pemberian jaminan sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran dibuat secara sah dan dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang;
- (xii) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat dengan tegas penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan mekanisme pengawasan penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran; dan
- (xiii) Jumlah kepemilikan Efek Perusahaan Sasaran di mana RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI berinvestasi senantiasa cukup untuk menguasai korum kehadiran dan korum suara rapat umum pemegang Efek Perusahaan Sasaran yang bersangkutan.

Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran dengan kondisi bahwa apabila menurut pertimbangan terbaik Manajer Investasi investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Efek Perusahaan Sasaran harus segera diakhiri maka Manajer Investasi akan melakukan penjualan Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain secara terbatas sehingga tidak menyebabkan dipenuhinya kriteria ketentuan Penawaran Umum atas Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal dan dengan harga terbaik semata-mata untuk kepentingan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

6.3. STRATEGI INVESTASI

Dalam melakukan investasi, strategi investasi dari Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus. Secara berkala Manajer Investasi bersama-sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Manajer Investasi akan senantiasa menyesuaikan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesuai dengan kebijakan investasinya, Peraturan OJK yang berlaku dan peraturan regulator yang berwenang lainnya.

6.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang RDPT, dalam melaksanakan pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (i). membeli Efek luar negeri;
- (ii). melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas;
- (iii). membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; dan/atau
- (iv). menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

6.5. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- a. Bilamana dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

- (i). mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii). memerintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 6.5. huruf c di atas, OJK berwenang membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

6.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan sebagai aset RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sehingga akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Selanjutnya Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi yang telah dibukukan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Hasil investasi tersebut (jika ada) akan dibagikan dalam bentuk tunai melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dimilikinya pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas dapat mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini.

BAB VII
PORTOFOLIO INVESTASI DAN IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

7.1. PORTOFOLIO INVESTASI

Dengan mengacu pada kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, direncanakan portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI adalah Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 ("Efek Perusahaan Sasaran") yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani ("Perusahaan Sasaran") dengan dengan target dana yang dihimpun sebesar-besarnya senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang diterbitkan secara berseri. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan berinvestasi pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022:

- i. Sukuk seri C berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan jumlah dana sukuk sebesar-besar senilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan nisbah pemegang sukuk sebesar 48,75%* (empat puluh delapan koma tujuh lima persen) per tahun dari pendapatan yang dibagikan sebesar Rp33.333.333.333,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per tahun dengan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2024;
- ii. Rencana penerbitan Sukuk seri F, Sukuk seri I, dan/atau seri-seri selanjutnya (jika ada), kepastian nilai dana sukuk, besarnya nisbah pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagikan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali dana sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

*Indikasi Nisbah antara pemegang sukuk dengan Penerbit adalah sebesar 48,75% untuk pemegang Sukuk dan 51,25% untuk penerbit.

Informasi secara rinci mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada Info Memo.

7.2. IMBAL HASIL DAN PERKIRAAN & PROYEKSI KEUNTUNGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Atas investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 Seri C, maka indikasi imbal hasil dan perkiraan & proyeksi keuntungan yang akan diterima Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI setelah dikurangi biaya pengelolaan setara 5,60% per tahun.

BAB VIII
RINGKASAN HASIL UJI TUNTAS KEUANGAN DAN BISNIS ATAS PORTOFOLIO INVESTASI
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Sesuai hasil uji tuntas yang dilakukan oleh PT PNM Investment Management terhadap PT Permodalan Nasional Madani, rencana investasi pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penerbit merupakan bagian dari BRI Group dalam Holding Ultra Mikro.
2. Pengalaman dan reputasi Perseroan yang telah teruji bertahun-tahun memberikan ekspektasi positif bagi pertumbuhan investasi dan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham dan para kreditor/investor Perseroan. Inovasi melalui diversifikasi usaha dan ekspansi bisnis di segmen pembiayaan mikro – ultra mikro melalui produk **ULaMM** dan **Mekaar** telah terbukti mampu menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha Perseroan dalam sepuluh tahun terakhir.
3. Perseroan memiliki perencanaan strategis untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi produk/usaha melalui penerbitan Sukuk ini. Sebagai lembaga pembiayaan non bank, pertumbuhan penyaluran pinjaman akan selalu membutuhkan peningkatan utang/pembiayaan baik melalui perbankan dan lembaga keuangan maupun pasar modal. Peningkatan sumber pendanaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari model bisnis Perseroan, dan karena itu risiko dari penerbitan Sukuk sudah terukur dan dapat dimitigasi dengan baik. Peringkat “AA+” yang diterima Perseroan menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengelola kewajiban dan risiko, serta ketahanannya terhadap risiko ketidakpastian pada masa mendatang.
4. Kondisi dan kinerja keuangan Perseroan dinilai baik dan bertumbuh. Tantangan ke depan adalah meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham dan akselerasi pertumbuhan bisnis bagi percepatan program-program **pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk Mekaar**.
5. Produk-produk syariah Perseroan mempunyai prospek yang baik dan diperkirakan akan terus dan tetap tumbuh untuk ke depannya.
6. Dengan adanya Pandemi COVID-19, Perseroan telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan antisipasi untuk menyikapi perubahan-perubahan yang dapat terjadi.
7. Adanya dukungan dari BRI Group selaku pemain terbesar di industri keuangan UMKM di Indonesia.
8. Perseroan juga masih memiliki aset yang cukup jika seandainya terjadi kewajiban pemenuhan jaminan atas sukuk.
9. Berdasarkan kajian historis, risiko terjadinya gagal bayar Perusahaan Penerbit dengan peringkat AA+ sangat kecil sekali.
10. Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta struktur penerbitan Sukuk, kami menilai investasi pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 adalah layak.

Informasi mengenai Hasil Uji Tuntas yang dilakukan oleh Manajer Investasi atas rencana pembelian Portofolio Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI secara rinci dapat dibaca pada Laporan Uji Tuntas yang dilampirkan pada Prospektus ini.

BAB IX
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Manajer Investasi akan menetapkan Nilai Pasar Wajar secara konsisten dari setiap Efek dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan metode penilaian *Hold To Maturity*, yaitu suatu metode penilaian Efek berdasarkan amortisasi harga perolehan terhadap harga jatuh tempo sesuai dengan umur Efek tersebut.

Manajer Investasi akan menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar diatas dengan senantiasa berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

- (1) memiliki standar operasi dan prosedur;
- (2) menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
- (3) membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan
- (4) menyimpan catatan dan/atau kertas kerja tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dibuatkannya catatan dan/atau kertas kerja tersebut.

BAB X **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB XI
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

11.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:

a. Pengelolaan Secara Profesional

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dikelola manajer investasi yang terdaftar di OJK dan berpengalaman dalam mengelola investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI secara sistematis dan 34engelolaan34 dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, 34engelolaa, *counter-party*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi, serta administrasinya.

b. Hasil Investasi yang kompetitif

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI memberikan imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan investasi dengan jangka waktu yang sama.

c. Transparansi

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI memberikan informasi yang transparan kepada 34engel mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

d. Kemudahan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu, Pemodal Profesional juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sehingga tidak melanggar Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.

11.2. RISIKO INVESTASI DALAM RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI DAPAT DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FAKTOR, FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ANTARA LAIN:

a. Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana seperti *counter party*, Emiten dan pihak lainnya wanprestasi yang menyebabkan menurunnya nilai investasi.

b. Risiko Pasar

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga Efek yang menjadi bagian portofolio investasi yang mengakibatkan menurunnya nilai investasi.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi karena dalam hal Pemodal membutuhkan dana tunai bermaksud menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada pihak lain, adanya pihak lain tersebut dan persetujuan Manajer Investasi sesuai ketentuan yang ada dalam Kontrak Investasi Kolektif, mungkin mempengaruhi likuiditas.

d. Risiko Perubahan Politik Dan Ekonomi

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga antara lain seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

e. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan maka sesuai dengan Ketentuan POJK Tentang RDPT, serta Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Risiko investasi dalam Efek Perusahaan Sasaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor yang utama antara lain:

- a. Risiko yang dihadapi investor pembeli Efek Perusahaan Sasaran adalah tidak likuidnya Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perusahaan Sasaran untuk melakukan pembayaran Imbal Hasil serta pelunasan dana sukuk Efek Perusahaan Sasaran pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perusahaan Sasaran untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Sasaran.

BAB XII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

12.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;
- c. Biaya transaksi Efek;
- d. Biaya registrasi Efek;
- e. Biaya penyimpanan Unit Penyertaan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPUP;
- i. Biaya pencetakan dan pengiriman surat konfirmasi berkaitan dengan penggantian kepemilikan Unit Penyertaan (jika ada);
- j. Biaya dan pengeluaran jasa profesional sepanjang terkait langsung dengan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;
- k. Biaya Asuransi (jika ada);
- l. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI mendapat pernyataan Efektif dari OJK; dan
- m. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

12.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan distribusi serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah;
- c. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal (jika ada) dan formulir pembelian Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dibubarkan dan dilikuidasi.

12.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dinyatakan Efektif oleh OJK serta surat konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta surat konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening secara tercetak;
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil investasi dan pelunasan Unit Penyertaan;
- d. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI tidak dibebankan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

- 12.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya Konsultan Pajak dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, dan/atau RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

12.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 0,12%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO

		BUMN SERI XI, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
b. Biaya Pelunasan	Tidak ada	
c. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta surat Konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian secara tercetak	Jika ada	
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>)	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

BAB XIII
HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- 13.1. Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;
 - b. Hak memperoleh pelunasan pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;
 - c. Hak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif;
 - d. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan kekayaan portofolio investasi kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
 - f. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dibubarkan dan dilikuidasi;
 - g. Hak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - h. Hak memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 13.2. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan memperoleh Unit Penyertaan karena pengalihan dari pihak lain, maka hak-hak sebagai Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas baru diperoleh setelah kepemilikan dicatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan di Bank Kustodian, sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 14.1 RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan akan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal tidak ada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI maka tidak diperlukan persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI; atau
 - c. dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI memperoleh pernyataan efektif dari OJK.
- 14.2 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (a) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak diperintahkan OJK kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diperintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI oleh OJK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI oleh OJK dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 14.3 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (b) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii. persetujuan Pemegang Unit Penyertaan;
 - iii. alasan pembubaran; dan
 - iv. kondisi keuangan terakhir RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada para Pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat

- likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 14.4 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (c) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut dan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada OJK serta menginformasikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (c) tersebut;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan, jika terdapat hasil likuidasi; dan
 - c. membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1.huruf (c); dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 14.5 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 14.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI; dan/atau
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.
- Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan pemberitahuan kepada OJK. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling-paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang disertai dengan:
- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - Akta pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 14.7 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.
- 14.8 Pembayaran aset likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan baik secara tunai maupun dengan Efek yang ada dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, dengan ketentuan apabila pembayaran dilakukan dengan Efek hal tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.9 Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak Investasi Kolektif akibat pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.
- 14.10 Pembagian hasil likuidasi (jika ada) akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi, dimana Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan.

BAB XV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PEMBENTUKAN
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Lihat halaman selanjutnya

Jakarta, 28 Desember 2021

Ref. No. : S-634/RBP-PNMN.Corp.LO/1221

Kepada:

PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT

Menara PNM, Lantai 15
Kuningan Centre,
Jalan Kuningan Mulia, Karet Kuningan
Jakarta 12940

Up.Yth.: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum atas Hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Rencana Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022

Dengan hormat,

Radjiman Billitea & Partners (selanjutnya disebut "**RBP**") yang beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C. 20-21, Jakarta 12940, Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "**PNMIM**"), untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan selanjutnya membuat dan memberikan pendapat hukum atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ("**Pendapat Hukum**") terhadap PT Permodalan Nasional Madani ("**Perseroan**") sehubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 ("**Sukuk Mudharabah V PNM**").

Jumlah dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk Mudharabah V PNM, setelah dikurangi biaya-biaya penerbitan, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.

Dalam penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM berdasarkan Surat Keterangan Nomor: RC-1148/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, berlaku Rating idAA(sy) (Double A Syariah) yang berlaku untuk periode 23 Desember 2021 hingga 1 Juli 2022.

Untuk menerima penugasan ini RBP telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu antara lain telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**selanjutnya disebut OJK**").

Tugas utama RBP sebagai konsultan hukum independen dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM adalah menerbitkan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM.

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada RBP, yang apabila dokumen atau informasi tersebut RBP temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada RBP mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dokumen tersebut dan juga hukum Republik Indonesia. Asumsi tersebut tidak berlaku untuk Perseroan dan anak perusahaannya;
- c. bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada RBP belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada RBP untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- e. serta asumsi-asumsi lainnya yang RBP cantumkan dalam bagian lain dari Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan Pendapat Hukum dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Menara Taspen Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, memuat SK BUMN No. 308/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021, yang merupakan RUPS Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Bahwa pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan dilaksanakan.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i). Jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program;
- ii). Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- iii). Jasa manajemen dan kemitraan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan, persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan keterangan, terkait dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dari instansi-instansi yang berwenang, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan keterangan-keterangan dari instansi-instansi yang berwenang tersebut masih berlaku, kecuali perizinan yang masih dalam proses perpanjangan atau pendaftaran ulang.

3. Berdasarkan Akta No. 59/2021 struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Modal Disetor : Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000,00	0,1
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.799.999 Saham Seri B	3.799.999.000.000,00	99,9
Jumlah	3.800.000	3.800.000.000.000,00	100
Jumlah Saham Portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,00	

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), guna memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres No. 13 Tahun 2018, maka Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direksi menyatakan diri sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi Perseroan dengan kriteria menerima manfaat dari perseroan terbatas.

4. Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 30 tanggal 24 Agustus 2021, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 6 September 2021 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 ("**Akta No. 30/2021**"), susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Keuangan	:	R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Ir. Anton Fahlevie
Direktur Bisnis	:	Kindaris
Direktur Kelembagaan	:	Sunar Basuki

5. Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 19 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0127520.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 ("**Akta No. 19/2021**") diketahui susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir beserta keterangan identitasnya masing-masing adalah sebagai berikut

Komisaris Utama	:	Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Independen	:	H. Muhammad Sholeh Amin, SH., M.Hum.
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam
Komisaris Independen	:	Meidyah Indreswari, SE.
Komisaris	:	Parman Nataadmadja

6. Perseroan telah melakukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dengan uraian sebagai berikut:

- 6.1. Berdasarkan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 24 tanggal 9 Juli 2019, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ("**Akta No. 24/2019**"), diketahui susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafiduddin, MS	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2.	Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec	Anggota Dewan Pengawas Syariah

6.2. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, yaitu dengan telah diangkatnya anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris: (i) No. SK-005/PNM-KOM/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 tentang Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero); (ii) No. SK-002/PNM-KOM/I/14 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero); (iii) No. SK-004/PNM-KOM/VII/14 tanggal 21 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero), (iv) No. SK-002/PNM-KOM/VI/15 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero), (v) No. SK-008/PNM-KOM/X/2017 tanggal 1 September 2017, (vi) No. SK-002/PNM-KOM/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018; (vii) No. SK-004/PNM-KOM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Surat Keputusan Komisaris No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Meidyah Indreswari
Anggota	:	Edy Karim
Anggota & Sekretaris	:	R.Yudha Praja Kusumah

Bahwa masing-masing anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.

Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, Perseroan telah melakukan pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal tanggal 1 September 2020 yang ditandatangani oleh Meidyah Indreswari sebagai Ketua Komite Audit.

- 6.3. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, yaitu Lalu Dodot Patria Ary Suprianto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
- 6.4. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Satuan Pengawas Intern Perseroan, yaitu Bapak Sri Indrajaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-0137/PNM/DIR/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Penunjukan dan Pengangkatan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris No.S-002/PNM-Kom/I/19, tanggal 4 Januari 2019.
- 6.5. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan dijabat oleh Bapak Parman Nataatmadja, Kepala Divisi SDM Perseroan sebagai Sekretaris, Ibu Veronica Colondam selaku anggota, dan Bapak M. Sholeh Amin selaku anggota, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor SK-002/PNM-KOM/I/2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 29 Januari 2021.

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 19 POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

6.6. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("POJK No. 1/POJK.05/2015"), Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-011/PNM-DIR/IV/18 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 13 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Arief Mulyadi
Sekretaris	: Yoke Paramita
Anggota Tetap	: R. Tjatur Herry Priyono
Anggota Tetap	: Anton Fahlevie
Anggota Tetap	: Sunar Basuki
Anggota Tetap	: Kindaris
Anggota Tetap	: Rahfie Syaefulshaaf

7. Perseroan memiliki aset-aset berupa piutang atas penyaluran pembiayaan kepada Nasabah dan terhadap beberapa aset Perseroan tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan, dimana Perseroan terikat sebagai debitur kepada pihak ketiga.
8. Perseroan telah mengasuransikan aset-aset materialnya dan asuransi tersebut masih berlaku, dimana jumlah pertanggungan dari asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
9. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 62 (enam puluh dua) kantor cabang dan 628 (enam ratus dua puluh enam) unit ULaMM, serta 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) cabang Mekaar. Adapun pembukaan atas kantor cabang, unit ULaMM serta cabang Mekaar tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pembukaan jaringan kantor di atas telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.
10. Lebih lanjut, terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM diperkuat dengan opini dari Tim Ahli Syariah Perseroan tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., selaku ketua dan Rully Intan Agustian, S.T., selaku anggota menetapkan bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan hukum syariah secara umum.
11. Untuk melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 29 Januari 2020 pada bagian Sumber dan Penyaluran Dana.
12. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku hingga 2 September 2022; (ii) mengikutsertakan karyawan tetap Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS**

Ketenagakerjaan") (d/h PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"); (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya; dan (iv) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang kepada dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya meliputi wilayah hukum masing-masing Kantor Cabang Perseroan.

13. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan yang berupa penyertaan saham terdapat pada 3 (tiga) perusahaan yang besar kepemilikannya pada masing-masing penyertaan adalah sebagai berikut:

(a) penyertaan pada 2 (dua) anak perusahaan, yaitu PT PNM Investment Management selaku pengendali dan PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital selaku pengendali, dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh kedua perusahaan tersebut, yang kepemilikannya telah memperoleh rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) penyertaan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan pada 1 (satu) perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Anggaran Dasarnya, yaitu: PT Syarikat Takaful Indonesia sebesar 6,92% (enam koma sembilan dua persen), bukan pengendali.

Penyertaan dalam 3 (tiga) perusahaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, yang penyertaannya tidak memerlukan tanggapan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, terhadap penyertaan saham Perseroan pada PT BPRS Patuh Beramal, PT BPRS Mentari dan PT BPRS Haji Miskin telah dialihkan seluruhnya, sehingga saat ini Perseroan tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Penyertaan saham dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar untuk masing-masing anak perusahaan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terhadap seluruh penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan, diketahui bahwa tidak ada yang sedang dalam jaminan dan/atau terlibat sengketa.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, yaitu dari: (i) PT Bank Tabungan Negara Tbk,; (ii) PT Bank DKI (iii) PT Bank BRI Syariah; (iv) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk; (v) PT Bank Maybank Indonesia Tbk; (vi) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (vii) PT Bank Victoria International, Tbk; (viii) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

dan Banten, Tbk; (ix) PT Bank Permata Tbk; (x) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (xi) PT Bank China Construction Bank Indonesia.

Perjanjian kredit sindikasi dengan kreditur sebagai berikut: PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur & Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku & Maluku Utara, Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank DKI.

Perjanjian pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip mudharabah dengan kreditur sebagai berikut: Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, dan PT Bank DKI.

Selain fasilitas kredit/pembiayaan tersebut, Perseroan juga memiliki pinjaman obligasi, *medium term notes* dan sukuk, dimana untuk pinjaman obligasi Perseroan memiliki kewajiban atas obligasi yang diterbitkan, pada tahun 2017 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017", pada tahun 2018 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018", pada tahun 2019 dengan nama, "Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019" pada tahun 2019 dengan nama, "Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019", pada tahun 2020 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020" dan pada tahun 2020 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020".

Sedangkan kewajiban atas penerbitan *medium term notes* dan sukuk terdapat pada beberapa *medium term notes* dan sukuk, masing-masing dengan nama:

- i. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017";
- ii. "Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017";
- iii. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018";
- iv. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018";
- v. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018";
- vi. "Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018";
- vii. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019";
- viii. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019";
- ix. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019";
- x. "Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020"; dan
- xi. "Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2020".

Terhadap fasilitas kredit/pembiayaan, Perseroan telah memberikan jaminan berupa *cessie* piutang dan fidusia untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas dan pinjaman tersebut, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas kredit/pembiayaan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas

kegiatan/pembiayaan dimaksud. Jika terhadap jaminan yang diberikan oleh Perseroan tersebut terdapat jaminan dengan jumlah yang material di eksekusi oleh krediturnya, maka hal tersebut berdampak munculnya resiko terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sementara itu terkait dengan pemberian jaminan, berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan hanya diatur bahwa pemberian jaminan yang diperlukan persetujuan RUPS adalah pemberian jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Adapun pemberian jaminan berupa *cessie* piutang tersebut tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dan karenanya tidak memerlukan persetujuan RUPS, sehingga pemberian jaminan *cessie* piutang telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara perjanjian-perjanjian kredit, penerbitan obligasi dan *medium term notes* yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya tersebut, penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM, dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah V PNM. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM ini kepada para pihak sesuai perjanjian-perjanjian tersebut.

15. Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM, Perseroan akan menandatangani perjanjian penerbitan terkait hal tersebut. Adapun perjanjian yang akan ditandatangani, yaitu Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022, yang akan dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM ini dapat dilakukan tanpa harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Hal tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tujuan penggunaan dana Sukuk Mudharabah V PNM adalah untuk penambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.
16. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Memorandum Informasi dalam rangka melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM adalah benar.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perkara menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran, perselisihan hubungan industrial,

sengketa tata usaha negara, sengketa perpajakan dan perkara arbitrase, serta sengketa atau somasi atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, terdapat 112 (seratus dua belas) perkara perdata yang melibatkan Perseroan sebagai Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Terbanding I, Terbanding II, Termohon Banding I, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi II, Pemohon PK, Termohon PK, Termohon PK II, Termohon PK III, Termohon PK IV, Terlawan I dan Terlawan III, yang secara material tidak berpengaruh atau berakibat negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM. Perkara-perkara tersebut di atas, tidak melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.


Selain dari pada perkara tersebut di atas, tidak terdapat somasi dan perkara lainnya di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan, maupun yang melibatkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa keterlibatan Perseroan dalam perkara di atas tidak memiliki dampak negatif terhadap rencana penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM.

18. Adapun penerbitan Sukuk Mudharabah V PNM telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dimana tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Konsultan Hukum menyatakan bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli Sukuk Mudharabah V PNM dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hormat Kami,

RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS



Rudy Herawanto S.H.

No. STTD.KH-428/PM.223/2021

Jakarta, 28 April 2022

Ref. No. : S-218/RBP-PNMN.Corp.CP/0422

Kepada:

PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT

Menara Taspen Lt. 8

JI. Jend, Sudirman Kav.2

Jakarta Pusat 10220

Up.Yth.: Direksi

Perihal: Informasi Tambahan sehubungan dengan Pendapat Hukum atas hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Rencana Penambahan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penambahan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 ("**Sukuk Mudharabah V PNM**"), Radjiman Billitea & Partners ("**RBP**") telah mengeluarkan Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Surat No. S-634/RBP-PNMN.Corp.LO/1221 tanggal 28 Desember 2021 perihal Pendapat Hukum atas Hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Rencana Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022;
2. Surat No. S-635/RBP-PNMN.Corp.LO/1221 tanggal 28 Desember 2021 perihal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Rencana Penerbitan Efek Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022;

Dalam kaitannya dengan Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah dikeluarkan di atas diketahui terdapat informasi tambahan berupa perubahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor 33 tanggal 19 April 2022, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0007622 tanggal 22 April 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 ("**Akta No. 33/2022**"), diketahui perubahan nomenklatur jabatan, yang semula Direktur Keuangan dan Operasional serta Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan serta Direktur Operasional. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 33/2022, diketahui terdapat perubahan susunan Direksi PT Permodalan Nasional Madani ("**PNM**") sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Perencanaan Dan Keuangan	: Ninis Kesuma Adriani
Direktur Bisnis	: R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko	: Kindaris
Direktur Operasional	: Sunar Basuki

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor 32 tanggal 19 April 2022 ("Akta No. 32/2022") yakni sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Independen : Meidyah Indreswari
Komisaris Independen : Veronica Colondam
Komisaris : Parman Nataatmadja
Komisaris : Iwan Taufiq Purwanto

Adapun berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor 031/NOT/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang diberikan oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, terhadap Akta No. 32/2022 di atas sedang dalam proses permohonan untuk mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Bahwa terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PNM untuk Tahun 2022 telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PNM berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2022.
4. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: RC-448/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 18 April 2022 jo. Surat Keterangan Nomor RTG-058/PEF-DIR/IV/2022, perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 tanggal 26 April 2022, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, diketahui bahwa berlaku Rating idAA(sy) (Double A Syariah) yang berlaku untuk periode 18 April 2022 hingga 1 April 2023.

Demikian surat ini RBP sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS



Rudy Herawanto

No. STTD.KH-428/PM.223/2021

BAB XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menjual Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa baik dalam satu waktu, secara terus-menerus maupun bertahap sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dalam Masa Penawaran, dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi setelah Pemodal Profesional menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) secara lengkap (*in complete application*) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada rekening RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI di Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

Manajer Investasi berwenang untuk menolak atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan jika menurut Manajer Investasi dana hasil penjualan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut tidak akan dapat dibelikan Efek.

Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam mendistribusikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dan menerima formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI beserta dokumen-dokumen kelengkapannya dan pendukungnya.

16.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para Pemodal Profesional yang ingin membeli Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir pembukaan rekening termasuk didalamnya terdapat profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2"), serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan lokal atau Paspor/KIMS/KITAS dan NPWP untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh Pemodal Profesional sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dilakukan oleh Pemodal Profesional dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemodal Profesional. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal Profesional tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal Profesional yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

16.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, batas minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal minimum sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Setiap Pemegang Unit Penyertaan wajib memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut.

16.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000.- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

16.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Emisi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI beserta bukti pembayaran yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran atau pembayaran untuk pembelian tersebut baru diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

16.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang berada pada Bank Kustodian pada Masa Penawaran sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mega Tbk, KCU Jakarta Tendean
Rekening : Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XI
Nomor : 01.074.0011.020630

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa pendapatan bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

16.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI sebagaimana dimaksud pada angka 16.6. di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;

- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

BAB XVII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA
TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

17.1. PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Parsial.

Pelunasan Parsial dengan cara tersebut di atas merupakan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI paling kurang sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

17.2. PEMBAYARAN PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial.

17.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Parsial adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.

BAB XVIII
PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

18.1. PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Akhir.

18.2. PEMBAYARAN PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Pelunasan Akhir Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Akhir Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Akhir.

18.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Harga Pelunasan Akhir setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

BAB XIX
PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN

19.1 PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lain, Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan mencatat dan memperlakukan pihak lain tersebut sebagai Pemegang Unit Penyertaan yang sah dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum dan Kontrak Investasi Kolektif atas Unit Penyertaan, apabila pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

19.2. PROSEDUR PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN

- a. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan harus terlebih dahulu meminta konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, untuk memperoleh informasi dapat tidaknya pengalihan dilakukan.
- b. Permintaan konfirmasi tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung profil Pemodal Profesional sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan profil pemodal diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan, jika pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali melakukan pembelian produk-produk investasi.
- c. Manajer Investasi akan mengkonfirmasi dapat atau tidaknya pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut. Pengalihan tidak dapat dilakukan dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Dalam hal Manajer Investasi mengkonfirmasi bahwa pengalihan dapat dilakukan maka Pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan harus membuat akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan-dihadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagai dasar pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut.
- e. Pencatatan atas pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan Unit Penyertaan dengan melengkapi, menandatangani dan menyampaikan formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi salinan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir di atas.

Manajer Investasi akan memberitahukan Bank Kustodian, mengenai pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Manajer Investasi menerima formulir pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap.

- f. Selanjutnya Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan lambat oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah

diterimanya formulir pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap dari Manajer Investasi.

Penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui:

- i. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, dan/atau
- ii. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud butir (i) diatas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI atas penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak membebankan biaya tambahan bagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

- g. Proses pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI akan dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.
 - h. Pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dalam formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dicatat.
 - i. Tanggal efektif pencatatan pengalihan adalah tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- 19.3. Pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Manajer Investasi apabila tidak akan mengakibatkan pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
- 19.4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas keabsahan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan, atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara Pemegang Unit Penyertaan yang mengalihkan kepemilikan dan Pemegang Unit Penyertaan yang menerima pengalihan Unit Penyertaan berdasarkan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan.
- 19.5. Segala akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk harga yang disepakati merupakan tanggung jawab setiap Pemegang Unit Penyertaan, dan dengan ini Pemegang Unit Penyertaan melepaskan dan membebaskan Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif dari segala gugatan yang timbul akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk dalam hal harga pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan yang disepakati ternyata tidak sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

- 19.6. Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan hanya dapat dilaksanakan apabila tidak mengakibatkan Pemegang Unit Penyertaan menjadi tidak memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut

BAB XX
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP)

RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

- 20.1. RUPUP dapat diselenggarakan atas:
 - a. inisiatif Manajer Investasi; atau
 - b. permintaan Bank Kustodian; atau
 - c. permintaan satu atau lebih Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- 20.2. Manajer Investasi dapat menyelenggarakan RUPUP dalam hal terjadi antara lain:
 - a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Bank Kustodian; dan/atau
 - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang menyangkut kepentingan Pemegang Unit Penyertaan selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi; dan/atau
 - d. permintaan persetujuan atas rencana RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI melakukan penambahan portofolio Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau
 - e. pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, termasuk menyetujui harga likuidasi Efek yang ada dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dan/atau pembayaran hasil likuidasi dengan Efek; dan/atau
 - f. permintaan persetujuan atas rencana/usulan yang diajukan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan adanya perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahaan Sasaran dan investasi pada Efek Baru sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat sebagian atau seluruh Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau
 - g. perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud Kontrak Investasi Kolektif.

- 20.3. Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:
 - a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Manajer Investasi; dan/atau
 - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang.

- 20.4. Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan OJK dalam hal terjadi antara lain:
 - a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang diduga dilakukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi; dan/atau
 - c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau
 - d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.

20.5. Tata cara penyelenggaraan RUPUP :

- a. RUPUP dapat diadakan melalui *video conference call* atau ditempat kedudukan Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau di gedung/bangunan kantor Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau tempat lain yang disepakati bersama oleh para Pemegang Unit Penyertaan di dalam wilayah Republik Indonesia;
- b. Pemanggilan RUPUP wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi dengan surat tercatat kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPUP kepada para Pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda RUPUP dengan ketentuan pemanggilan RUPUP tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;
- c. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan RUPUP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, permintaan penyelenggaraan RUPUP diajukan kembali kepada Bank Kustodian. Bank Kustodian wajib melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;
- d. Dalam hal Bank Kustodian tidak melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang meminta penyelenggaraan RUPUP dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPUP. OJK setelah memanggil dan mendengar Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPUP apabila Pemegang Unit Penyertaan telah membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya RUPUP dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPUP. Penetapan OJK tersebut memuat juga (i) ketentuan mengenai bentuk RUPUP, (ii) mata acara RUPUP sesuai dengan permohonan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, (iii) jangka waktu pemanggilan RUPUP, (iv) kuorum kehadiran, dan/atau (v) ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPUP serta (vi) penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas; dan/atau (vii) perintah yang mewajibkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk hadir dalam RUPUP. RUPUP hanya dapat membicarakan mata acara rapat yang ditetapkan oleh OJK;
- e. OJK berwenang menolak permohonan pada huruf d di atas dalam hal Pemegang Unit Penyertaan yang menyampaikan permohonan tidak dapat membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya RUPUP dan tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPUP;
- f. Rencana dan agenda RUPUP wajib disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPUP disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan penyampaian agenda dan pemanggilan RUPUP pada huruf a dan f mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPUP yang dilakukan oleh Bank Kustodian atau Pemegang Unit Penyertaan. Jika kuorum kehadiran RUPUP pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPUP kedua, di mana pemanggilan RUPUP kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal RUPUP pertama dengan ketentuan pemanggilan untuk RUPUP kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPUP kedua diselenggarakan, dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPUP pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Jika kuorum kehadiran RUPUP kedua tidak tercapai, Manajer Investasi atau Bank Kustodian dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum untuk RUPUP ketiga. RUPUP ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPUP kedua. Pemanggilan RUPUP ketiga harus menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPUP ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;
- g. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP;
- h. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat melakukan atau menolak memimpin dan mengetuai RUPUP, maka para Pemegang Unit Penyertaan yang hadir memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin dan mengetuai RUPUP, berdasarkan suara terbanyak;
- i. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI pada Bank Kustodian pada 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;

- j. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian;
- k. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- l. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan;
- m. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP.

20.6. Tata Cara Pelaksanaan RUPUP:

RUPUP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPUP dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;
- b. RUPUP kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;
- c. RUPUP ketiga diselenggarakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;
- d. Dalam hal RUPUP diselenggarakan berkaitan dengan (i) permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, (ii) permintaan persetujuan perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahaan Sasaran termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat Efek Perusahaan Sasaran (iii) perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud pada Kontrak Investasi Kolektif, dan (iv) pembayaran hasil likuidasi dengan Efek, RUPUP wajib dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang mewakili seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI;
- e. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;
- f. Keputusan RUPUP yang diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan pada huruf d di atas, keputusan adalah sah jika disetujui oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

20.7. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

20.8. Dalam hal tidak terdapat Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu atas setiap rencana penambahan dan/atau perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif termasuk penambahan dan/atau perubahan Perusahaan Sasaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

20.9. Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat.


20.10. Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang menyelenggarakan RUPUP wajib menyampaikan laporan hasil RUPUP dengan melampirkan salinan Berita Acara RUPUP kepada OJK dengan tembusan kepada masing-masing pihak terkait paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPUP diselenggarakan.

20.11. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan adanya persetujuan dan kebijakan OJK.

- 20.12. Penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian berdasarkan hasil RUPUP sebagaimana dimaksud dalam butir 20.4 huruf b dan c dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan OJK.
- 20.13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPUP ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- 20.14. Seorang Pemegang Unit Penyertaan dapat diwakili dalam RUPUP berdasarkan surat kuasa. Surat Kuasa untuk menunjuk seorang Kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menunjuk atau Kuasanya yang diberi wewenang secara sah dan tertulis, apabila pihak yang menunjuk merupakan sebuah badan hukum, maka kuasa tersebut wajib dibubuhi stempel perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat atau Kuasanya yang diberi wewenang sesuai dengan anggaran dasarnya secara sah dan tertulis. Pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Kuasa dapat merupakan pihak lain yang bukan Pemegang Unit Penyertaan.
- 20.15. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 20.14 Prospektus ini, pada intinya berbunyi seperti di bawah ini atau dalam bentuk lainnya yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian:
"Saya/Kami _____ yang beralamat di _____ sebagai Pemegang _____ (isi dengan jumlah Unit Penyertaan) Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dengan ini menunjuk _____ yang beralamat di _____ sebagai Kuasa saya/kami untuk hadir dan mengeluarkan suara untuk dan atas nama saya/kami dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI yang akan diselenggarakan pada tanggal _____ bulan _____ dan dalam setiap penundaannya.
DEMIKIANLAH surat kuasa ini saya buat pada tanggal _____ bulan _____.
- 20.16. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut atau telah terjadi pengalihan atas Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut.


BAB XXI
SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

21.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)



- * Proses pembelian oleh Pemodal Profesional dilakukan setelah mendapatkan alokasi dari minat yang disampaikan.
- ** Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

21.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)




- * Proses pembelian oleh Pemodal Profesional dilakukan setelah mendapatkan alokasi dari minat yang disampaikan.
- ** Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

21.3. PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR



- * Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

21.4. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN



- * Pihak Penerima Pengalihan Unit Penyertaan (UP) adalah Pemodal Profesional yang telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi.
- **Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XXII
PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGAN
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI

Adapun perjanjian-perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 dan perubahan-perubahannya;
2. Perjanjian Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 seri C, seri F, dan seri I; dan
3. Perjanjian Pengikatan Jaminan (jika ada)

BAB XXIII
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
4. Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal; dan
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXIV
INFORMASI MENGENAI PROFESI PENUNJANG

- Konsultan Hukum : **Ardianto & Masniari Counselors at Law**
Alamat : Prosperity Tower, Lantai 6, District 8 – SCBD
 : Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
- Nomor STTD : KH-33/PM.22/2018 dan KH-34/PM.22/2018
- Tugas dan Tanggung Jawab : Selaku Konsultan Hukum Independen yang melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum terbatas terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dalam rangka pembentukan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI dan penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan menerbitkan Pendapat dari Segi Hukum atas hasil pemeriksaan hukum tersebut.
- Notaris : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H.**
Alamat : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H.
 : Jl. Panglima Polim V/11 Jakarta 12160
- Nomor STTD : 450/BL/STTD-N/2011
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146
- Tugas dan Tanggung Jawab : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI.

Lembaga dan Profesi Penunjang yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

BAB XXV
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

25.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 25.2. di bawah.

25.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 25.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

25.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

25.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 26.1.** Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 26.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15,
Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)
Karet – Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: (62 21) 2511 395
Fax: (62 21) 2511 385
Email: reksadana@pnmim.com
Website: www.pnmim.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta Selatan 12790 – Indonesia
Telp. : +6221 79175000 ext.16203
Fax. : +6221 7990 720